

KAJIAN TERTULIS

RANCANGAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENANGANAN NELAYAN INDONESIA YANG TERTANGKAP DI LUAR NEGERI KARENA MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN DI NEGARA LAIN TANPA IZIN

I. LATAR BELAKANG

Secara geografis, Wilayah Indonesia mempunyai batas wilayah laut dengan 10 negara tetangga, yaitu India, Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, Palau, Australia, Timor Leste dan Papua Nugini¹. Oleh karena itu, potensi nelayan Indonesia yang melakukan penangkapan ikan (secara ilegal) dan melintas batas ke wilayah perairan negara lain sangat besar. Hal ini dapat dilihat dari Data Penanganan Nelayan Indonesia yang Tertangkap di Luar Negeri Tahun 2011 – 2023 yang dimiliki oleh Direktorat Penanganan Pelanggaran, dimana sejak tahun 2011 sampai dengan Juni 2023, nelayan yang tertangkap di luar negeri karena melakukan lintas batas dan penangkapan ikan secara ilegal di wilayah perairan negara lain sejumlah 1865 (seribu delapan ratus enam puluh lima) orang nelayan, dengan kata lain rata-rata nelayan Indonesia yang tertangkap di luar negeri pada tiap tahunnya adalah sekitar 145 orang per tahun.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (selanjutnya disebut UU Perikanan), nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan tersebut, para nelayan harus dilindungi oleh pemerintah sebagai perwakilan negara. Pelindungan yang dimaksud mencakup banyak aspek, salah satu yang terpenting adalah pelindungan hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pelindungan hukum terhadap nelayan Indonesia tidak hanya terkait pemenuhan hak – hak dan penyampaian kewajiban nelayan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tetapi juga terkait pelindungan hukum terhadap nelayan Indonesia yang tertangkap di luar negeri karena tuduhan menangkap ikan secara ilegal di perairan negara lain. Dalam konteks tersebut, yang melaksanakan kegiatan penanganan nelayan yang tertangkap di Indonesia adalah

¹ <https://www.esdm.go.id/id/berita-unit/badan-geologi/mengelola-wilayah-perbatasan-nkri>, diakses 3 Maret 2023

Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri, Perwakilan Indonesia di Luar Negeri, Pemerintah Daerah dan Kelompok/Organisasi Nelayan. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, maka perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penanganan Nelayan Indonesia yang Tertangkap di Luar Negeri karena Melakukan Penangkapan Ikan di Negara Lain Tanpa Izin.

Terkait penanganan nelayan Indonesia yang menangkap ikan di perairan negara lain, sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 39/PERMEN-KP/2016 tentang Tata Cara Pemulangan Nelayan Indonesia yang Ditangkap di Luar Negeri Karena Melakukan Penangkapan Ikan di Negara Lain Tanpa Izin. Tetapi, Peraturan Menteri perlu diganti karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini dan terdapat kesalahan dalam penyebutan nomenklatur instansi. Berikut hal-hal yang menjadi alasan Peraturan Menteri Nomor 39/PERMEN-KP/2016 harus dicabut dan diganti oleh Peraturan Menteri yang baru:

- a. Peraturan Menteri Nomor 39/PERMEN-KP/2016 hanya mengatur tata cara pemulangan nelayan dan sosialisasi, sedangkan tugas dan fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam perlindungan nelayan tidak terbatas pada tata cara pemulangan nelayan dan sosialisasi saja, tetapi dalam hal penanganan nelayan yang lebih luas;
- b. Peraturan Menteri Nomor 39/PERMEN-KP/2016 kurang memberi ruang keterlibatan keluarga, pemilik kapal/pemodal dan Pemerintah Daerah, sedangkan dalam Penanganan Nelayan Indonesia, unsur keluarga, pemilik kapal/pemodal dan Pemerintah Daerah justru menjadi yang utama;
- c. Dalam Peraturan Menteri Nomor 39/PERMEN-KP/2016 tidak ditegaskan obyek yang dilakukan perlindungan, sehingga dapat ditafsirkan secara bias;
- d. Dalam Peraturan Menteri Nomor 39/PERMEN-KP/2016 terdapat kesalahan nomenklatur nama instansi di luar Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu penyebutan Direktur Jenderal Perlindungan WNI dan BHI di Kementerian Luar Negeri, padahal dari sebelumnya sampai dengan saat ini, tidak ada nomenklatur Direktur Jenderal Perlindungan WNI dan BHI dalam struktural Kementerian Luar Negeri.

II. KERANGKA RANCANGAN PERATURAN MENTERI

Dalam rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penanganan Nelayan Indonesia yang Tertangkap di Luar Negeri karena Melakukan Penangkapan Ikan di Negara Lain Tanpa Izin ini, disusun berdasarkan kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu:

- A. Judul;
- B. Pembukaan;
- C. Batang Tubuh;
- D. Ketentuan Penutup.

II.A. JUDUL

Judul Rancangan Peraturan Menteri ini memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan dan nama:

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENANGANAN NELAYAN INDONESIA
YANG TERTANGKAP DI LUAR NEGERI KARENA MELAKUKAN
PENANGKAPAN IKAN DI NEGARA LAIN TANPA IZIN

II.B. PEMBUKAAN

Pembukaan Rancangan Peraturan Menteri ini terdiri atas:

- Frasa Dengan “Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa”;
- Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan;
- Konsideran;
- Dasar Hukum dan diktum

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perlindungan terhadap nelayan Indonesia yang tertangkap di luar negeri karena melakukan penangkapan ikan tanpa izin, perlu mengatur penanganan nelayan Indonesia yang tertangkap di luar negeri karena melakukan penangkapan ikan tanpa izin;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penanganan Nelayan Indonesia yang Tertangkap di Luar Negeri karena Melakukan Penangkapan Ikan di Negara Lain Tanpa Izin;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841), sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
7. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 89);
8. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pelindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 976);
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENANGANAN NELAYAN INDONESIA YANG TERTANGKAP DI LUAR NEGERI KARENA MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN DI NEGARA LAIN TANPA IZIN.

II.C. BATANG TUBUH

Batang tubuh dalam rancangan Peraturan Menteri ini terdiri atas:

BAB	PASAL	KETERANGAN
BAB I. KETENTUAN UMUM Memuat 4 pasal, yaitu batasan pengertian/definisi, maksud dan tujuan, obyek penanganan dan ruang lingkup peraturan menteri.	Pasal 1 Batasan pengertian/definisi	1. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. 2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar, Konsulat Jenderal atau Konsulat Republik Indonesia di luar negeri yang menyelenggarakan pelayanan kekonsuleran. 5. Koordinasi adalah proses penyatuan dan pengintegrasian kepentingan satu kelompok atau lebih. 6. Sinkronisasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk membuat sesuai, selaras atau sejalan dalam waktu yang sama. 7. Kolaborasi adalah bentuk kerja sama antar dua instansi atau lebih dengan tujuan, persepsi dan kemauan untuk berproses yang sama berdasarkan kejujuran dan saling memberikan manfaat. 8. Preventif adalah pencegahan atau pengendalian yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. 9. Kuratif adalah pencegahan atau pengendalian yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran. 10. Partisipatif adalah pencegahan atau pengendalian yang dilakukan dengan melibatkan eks pelaku pelanggaran atau seseorang yang dihormati dalam suatu kelompok tertentu.

		11. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan. 12. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.
	Pasal 2 Maksud dan Tujuan	Maksud: sebagai pedoman serta penyinergian dalam melakukan penanganan Nelayan Indonesia yang tertangkap di luar negeri karena melakukan penangkapan ikan tanpa izin. Tujuan: untuk memberikan perlindungan terhadap Nelayan Indonesia yang tertangkap di luar negeri karena melakukan penangkapan ikan tanpa izin.
	Pasal 3 Obyek Penanganan	Warga Negara Indonesia, dengan menggunakan Kapal Ikan Indonesia, yang tertangkap dan/atau menjalani proses hukum di luar negeri karena melakukan penangkapan ikan tanpa izin.
	Pasal 4 Ruang Lingkup	a. koordinasi; b. informasi; c. pendataan; d. pemulangan nelayan Indonesia; e. kolaborasi pencegahan; dan f. pengembangan kapasitas sumber daya manusia.
BAB II. KOORDINASI Mengatur siapa saja stakeholders yang dapat dikoordinasikan dalam hal Penanganan Nelayan Indonesia yang Tertangkap di Luar Negeri karena Melakukan Penangkapan Ikan di Negara Lain Tanpa Izin.	Pasal 5	Hal pertama dan utama yang harus dilakukan adalah koordinasi. Koordinasi dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan instansi lain, baik yang berada di dalam negeri (Kementerian Luar Negeri, Pemerintah Daerah, Bakamla, Kementerian Hukum dan HAM, dll), maupun yang berada di luar negeri (Perwakilan RI, APMM – Malaysia, ABF dan AFMA – Australia, dll). Selain itu, koordinasi dapat dilakukan juga dengan keluarga nelayan, pemilik kapal, pemodal serta organisasi, perhimpunan, perserikatan atau lembaga adat yang menaungi nelayan. Koordinasi dilakukan dalam rangka penyamaan persepsi antar stakeholders dalam upaya penanganan nelayan Indonesia yang tertangkap di luar negeri karena melakukan penangkapan ikan di negara lain tanpa izin.

BAB III. INFORMASI Mengatur bagaimana cara memperoleh informasi terkait Penanganan Nelayan Indonesia yang Tertangkap di Luar Negeri karena Melakukan Penangkapan Ikan di Negara Lain Tanpa Izin dan cara mevalidasi, serta informasi apa saja yang dibutuhkan.	Pasal 6	Informasi dapat diperoleh melalui surat, telepon, pesan elektronik, media elektronik, media cetak, media sosial dan/atau media informasi lainnya. Setelah mendapatkan informasi dari media-media tersebut, harus segera dilakukan konfirmasi dengan Perwakilan Indonesia di negara penangkap, Kementerian Luar Negeri dan Pemerintah Daerah asal nelayan guna mendapatkan informasi yang valid terkait penanganan nelayan Indonesia yang tertangkap di luar negeri karena melakukan penangkapan ikan di negara lain tanpa izin. Informasi yang dimaksud paling tidak berisi: - nama kapal nelayan Indonesia yang tertangkap beserta nama pemilik kapalnya; - Waktu, lokasi dan instansi/negara penangkap nelayan Indonesia; - identitas nelayan Indonesia yang tertangkap, meliputi nama, usia, jabatan di atas kapal, daerah asal, nomor telepon keluarga dan disertai kartu identitas nelayan (KTP, Kartu Keluarga, dll.); - keadaan nelayan Indonesia yang tertangkap, baik secara fisik maupun mental; - perkembangan proses hukum Nelayan Indonesia, dan hal-hal yang telah dilakukan dalam upaya perlindungan hukum; - lokasi penahanan atau penampungan nelayan Indonesia; - Perkiraan waktu pembebasan dan pemulangan nelayan Indonesia.
BAB IV. PENDATAAN Mengatur cara mengolah informasi menjadi data dan menganalisisnya, menerangkan tujuan pendataan dan sinkronisasi data antar <i>stakeholders</i>	Pasal 7 Pengolahan Data	Setelah mendapatkan informasi, hal selanjutnya yang dilakukan adalah mengolah informasi tersebut menjadi data. Pengolahan data dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan di-update setiap ada informasi baru. Selanjutnya, data yang telah diolah tersebut harus disinkronisasikan secara berkala dengan data yang dimiliki oleh instansi lain, semisal Kementerian Luar Negeri, Perwakilan RI di luar negeri atau Pemerintah Daerah. Metode sinkronisasi dapat dilakukan dengan cara rapat, koordinasi internal atau perjalanan dinas.

	Pasal 8 Analisis Data	Data yang telah diolah kemudian dianalisis sebagai bahan evaluasi, tanggapan dan rekomendasi tindak lanjut pemecahan permasalahan. Analisis sekurangnya berisi tujuan analisis, isu atau permasalahan, metode analisis, hasil analisis, kesimpulan dan rekomendasi.
BAB V. PEMULANGAN NELAYAN INDONESIA Mengatur prinsip pemulangan nelayan Indonesia yang tertangkap dan/atau telah menjalani proses hukum di luar negeri dan pembiayaannya	Pasal 9 Prinsip - prinsip	Prinsip – prinsip pemulangan nelayan Indonesia antara lain: - mengedepankan keterlibatan dan peran aktif pihak yang bertanggung jawab dalam proses hukum, yaitu nelayan, pemilik kapal, pemodal dan/atau keluarga nelayan yang tertangkap - peran aktif Pemerintah Daerah asal nelayan yang tertangkap; - peran serta masyarakat Indonesia, dalam hal ini kelompok, organisasi nelayan atau pihak lain yang terkait; - Pemerintah tidak mengambil alih tanggung jawab pidana dan/atau perdata warga negara Indonesia; dan - sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum negara penangkap, serta hukum dan kebiasaan internasional.
	Pasal 10 Pembiayaan	Sesuai dengan prinsip – prinsip diatas, pembiayaan pemulangan nelayan Indonesia mengedepankan keterlibatan dan peran aktif nelayan, pemilik kapal, pemodal dan/atau keluarga nelayan yang tertangkap, dengan dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah. Apabila nelayan, pemilik kapal, pemodal dan/atau keluarga nelayan tidak mampu untuk mebiayai pemulangan, maka Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi pemulangan nelayan tersebut. Selain itu, dukungan fasilitas pemulangan nelayan dapat dilakukan juga oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan maupun pihak lain, dengan dikoordinasikan oleh Kementerian yang membidangi perlindungan WNI di luar negeri.
BAB VI. KOLABORASI PENCEGAHAN Mengatur hal-hal yang di-kolaborasikan antar	Pasal 11	Kolaborasi dilaksanakan dengan melibatkan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah mempunyai peran yang paling besar dan paling penting karena sebagian besar nelayan pelintas batas merupakan nelayan kecil yang berasal dari

<i>stakeholders</i> dan tanggung jawab masing-masing <i>stakeholders</i> dalam upaya pencegahan		daerah tertentu. Peran Pemerintah Daerah menjadi penting karena langsung bersinggungan dengan para nelayan sehingga apabila terjadi permasalahan nelayan, maka dapat langsung ditangani.
	Pasal 12 Tujuan dan jenis kolaborasi	Kolaborasi dilaksanakan sebagai upaya pengendalian agar nelayan Indonesia taat hukum dan tidak menangkap ikan di perairan negara lain tanpa izin. Jenis kolaborasi yang dilaksanakan antara lain: a. Kolaborasi Preventif; b. Kolaborasi Kuratif; dan/atau c. Kolaborasi Partisipatif.
	Pasal 13 Kolaborasi Preventif	Berupa kegiatan pemberian pemahaman sejak dini, yaitu kepada anak-anak usia sekolah. Pemberian pemahaman sejak dini tersebut diprioritaskan kepada anak-anak nelayan yang berpotensi besar melakukan penangkapan ikan di negara lain tanpa izin.
	Pasal 14 Kolaborasi Kuratif	Berupa pembinaan kepada nelayan berupa kegiatan pemberian pemahaman nelayan. Obyek dari kegiatan pemberian pemahaman tersebut adalah nelayan yang pernah tertangkap nelayan yang belum pernah tertangkap, pemilik kapal, keluarga nelayan, pemodal, dll. Pemberian pemahaman dilaksanakan secara bersama-sama antar instansi dan dapat melibatkan organisasi-organisasi kenelayanan. Materi Pemberian Pemahaman sebagaimana dimaksud, paling tidak berisi: 1. batas wilayah perairan antara Indonesia dengan negara lain; 2. peraturan perundang-undangan tentang kelautan dan perikanan yang berlaku di Indonesia dan negara-negara yang berbatasan dengan Indonesia; 3. Resiko yang dihadapi apabila melakukan penangkapan ikan di perairan negara lain tanpa izin, baik resiko hukum maupun keselamatan diri; dan 4. penggunaan alat navigasi, komunikasi dan keselamatan di kapal perikanan.

	Pasal 15 Kolaborasi Partisipatif	Selain keterlibatan pemerintah pusat/daerah atau organisasi kenelayanan, dalam kolaborasi partisipatif juga melibatkan nelayan yang pernah tertangkap di luar negeri/eks pelaku yang tidak lagi melakukan kegiatan penangkapan ikan di negara lain tanpa izin atau pemuka agama/adat/masyarakat setempat dengan tujuan untuk menyampaikan pengalamannya saat menjalani proses hukum di luar negeri dan memberi motivasi kepada nelayan lain untuk tidak lagi melakukan penangkapan ikan di luar negeri tanpa izin.
BAB VII. PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA Mengatur peningkatan pengetahuan kepada petugas di lapangan.	Pasal 16	Pengembangan kapasitas sumber daya manusia yang dimaksud adalah melakukan pelatihan berupa bimbingan teknis, workshop, seminar atau lokakarya kepada para pegawai atau pelaksana lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Pemerintah Daerah terkait: • Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan yang berlaku di negara lain terkait penangkapan ikan tanpa izin dan lintas batas; • Hukum dan kebiasaan internasional; • Kerja sama bilateral dan multilateral antara Indonesia dengan negara lain atau Organisasi Internasional; • Hal – hal lain terkait penangkapan ikan di negara lain tanpa izin.

II.D. KETENTUAN PENUTUP

Ketentuan Penutup pada Rancangan Peraturan Menteri ini memuat:

- A. Penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan Peraturan Menteri;
- B. Status Peraturan Menteri yang sudah ada; dan
- C. Saat mulai berlaku Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39/PERMEN-KP/2016 tentang Tata Cara Pemulangan Nelayan Indonesia yang Ditangkap di Luar Negeri Karena Melakukan Penangkapan Ikan di Negara Lain Tanpa Izin (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1699) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

KETERKAITAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAIN

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319);
5. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pelindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 976);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114).

PENUTUP

Penutup merupakan bagian akhir rancangan Peraturan Menteri ini yang memuat:

- A. Rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Menteri dalam Berita Negara Republik Indonesia;
- B. Penandatanganan pengesahan atau penetapan Peraturan Menteri.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO